

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Badan Amil Zakat Kota Binjai

Pada awalnya lembaga amil zakat Kota Binjai ini bernama BAZIS, yaitu lembaga amil zakat, sedekah, infaq yang berfungsi untuk mengimpun zakat, sedekah, infaq dari masyarakat. Lalu pada tahun 2011 berubah nama menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Menurut PP No. 14 Tahun 2014, bahwa lembaga amil zakat yang mengelola zakat di tingkat Kabupaten/Kota adalah BAZNAS Kabupaten/Kota. Lalu tepat pada tahun 2011 sekretaris daerah Kota Binjai mengaktifkan kembali Badan Amil Zakat Kota Binjai dengan alamat kantor yang terdaftar di kantor Badan Amil Zakat Nasional beralamatkan di JL. Jambi No. 1A, Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan. Kota Binjai. Provinsi Sumatera Utara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) resmi dan satu-satunya lembaga pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. BAZNAS sebagai lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama.

Sejarah dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Binjai yang bertugas sebagai penghimpun dana zakat, infaq dan sedekah kepengurusannya ditetapkan berdasarkan oleh Surat Keputusan (SK) Wali Kota Binjai No: 188.45.528/K/Tahun 2017 Tanggal 17 Juli 2017. Dengan keluarnya SK Wali Kota Binjai tersebut menjadikan BAZNAS Kota Binjai sebagai mitra Pemerintah Daerah Kota Binjai dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya guna serta hasil guna zakat sehingga mempermudah pelaksanaan zakat yang berasaskan kepada prinsip syari'at Islam, yang amanah, memberikan kemanfaatan,

keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan berakuntabilitas tinggi. BAZNAS Kota Binjai sebagai sarana pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang ada di Kota Binjai dengan demikian potensi zakat, infaq, sedekah dan wakaf tadi dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi kepada fakir miskin yang berada di Kota Binjai.

b. Visi, Misi, dan Nilai BAZNAS

1) Visi

Menjadikan BAZNAS Kota Binjai sebagai pusat zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional.

2) Misi

a) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil Zakat, mengarahkan dan membimbing masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di Kota Binjai.

b) Sebagai pusat data daerah yang mencakup data Muzakki, Mustahik, jumlah penerima zakat, penyaluran, pemberdayaan zakat dan UPZ

c) Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan SDM zakat Kota Binjai

3) Nilai

a) Visioner

b) Jujur

c) Sabar

d) Optimis

e) Amanah

f) Keteladanan

g) Enteprenurial

h) Transformasional

i) Perbaikan yang berkelanjutan

c. Fungsi dan Tugas BAZNAS

Seperti yang tertera pada Undang-undang No. 3 Tahun 2014 pasal 29 fungsi Badan Amil Zakat Nasional yaitu sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten/Kota.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten/Kota.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten/Kota.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan perwakilan LAZ bersekala Provinsi ditingkat Kabupaten/Kota.
- 5) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ bersekala Provinsi ditingkat Kabupaten/Kota.

d. Dasar Hukum BAZNAS

- 1) Al- qur'an (Q.S. Al- Baqarah: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”

- 2) As- Sunnah (HR. Bukhori dan Muslim)

Rasullulah SAW bersabda:


Artinya: “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu golongan dari ahli kitab, maka serulah mereka agar menyaksikan bahwa tiada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad Rasullulah adalah utusan Allah. Jika mereka sudah menaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Jika mereka telah menaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah

telah mewajibkan atas mereka menunaikan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diberikan kepada fuqara mereka. Jika mereka sudah menaati itu, maka hendaklah engkau berhati-hati, janganlah engkau mengambil harta-harta mereka kecuali yang baik-baik saja untuk zakat. Jagalah dirimu dari doa orang-orang yang teraniaya, karena tak ada hijab (dinding) antara doa madziun itu dengan Allah.”

e. Ketentuan Perundang-undangan BAZNAS

- 1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan undang-undang No. 23 Tahun 2011.
- 3) Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretaris jendral lembaga negara, sekretarian jendral komisi negara, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- 4) Surat Edaran (SE) Mentri Dalam Negeri (MENDAGRI) Nomor: 12/3302/SJ Tanggal 30 Juni 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
- 5) Surat Edaran (SE) Gubernur Sumatera Utara Tahun 2010 tentang Gerakan Sadar Zakat dan Pelaksanaan Infak PNS.
- 6) Surat Keputusan (SK) Walikota Binjai NO: 188.45.528/K/Tahun 2017 Tanggal 17 Juli 2017 Tentang Pimpinan BAZNAS Kota Binjai Periode 2017-2022.

f. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Binjai.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kota Binjai

g. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Binjai

Melalui peraturan BAZNAS Kota Binjai No. 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Republik Indonesia, BAZNAS Provinsi Kabupaten/Kota tugas pokok dan fungsi BAZNAS adalah sebagai berikut:

1) Ketua

Didasari oleh peraturam Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 pasal 3 sebagai pemimpin ketua BAZNAS mempunyai tugas sebagai pemimpin dan pelaksana tugas BAZNAS Kabupaten/Kota.

2) Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)

Didasari oleh peraturam Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 pasal 6 sebagai Wakil Ketua I memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam bidang pengumpulan zakat. Dan menurut pasal 7 peraturam Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 wakil ketua I memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun strategi pengumpulan zakat
- b) Mengelolah dan mengembangkan data muzzaki
- c) Melakukan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
- d) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
- e) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat
- f) Melaksanakan pengelolaan layanan muzzaki
- g) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
- h) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- i) Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

j) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan

k) Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

3) Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat)

Didasari peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 pasal 7 Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Wakil Ketua II memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat

b) Mengelola dan mengembangkan data Mustshik

c) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat

d) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

e) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat

f) Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan

h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

4) Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)

Didasari peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Untuk itu fungsi Wakil Ketua III yaitu:

- a) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
- c) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
- d) Melaksanakan pengelolaan keuangan
- e) Melaksanakan sistem akuntansi zakat
- f) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
- g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

5) Wakil Ketua IV (Bidang ADM, SDM, dan Umum

Didasari peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 pasal 9 Wakil Ketua IV mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

Untuk itu fungsi Wakil Ketua IV ialah:

- a) Menyusun strategi pengelolaan amil zakat
- b) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS
- c) Menyusun perencanaan amil zakat
- d) Melaksanakan perencanaan amil zakat
- e) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat
- f) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat

- g) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset
 - h) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ bersekala nasional di Provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ bersekala Provinsi di Kabupaten/Kota
 - i) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum
 - j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.
- 6) Staf
- Pada BAZNAS Kota Binjai tugas para wakil ketua dibantu oleh staf pelaksanaan yang ada di BAZNAS Kota Binjai. Adapun tugas staf pelaksanaan dibawah wakil ketua sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tugas Staf BAZNAS Kota Binjai

No.	Nama	Tugas/Jabatan
1.	- Muhammad Zaid Abrar S.pi - Annisa Reihan	Pelaksanaan bagian keuangan (juru bayar kas besar dan kecil)
2.	- Ridzky Avifiansyah Idham, S.P - Rizqan Al- Zahra, S.Sos	Pelaksanaan administrasi, SDM dan umum.

Sumber: Struktur Organisasi BAZNAS Kota Binjai

h. Sumber Dana

Melalui wawancara yang saya lakukan dengan staf yang bekerja di kantor BAZNAS Kota Binjai Bapak Ridzky Avifiansyah Idham, S.P pada Jumat 04 Agustus 2023 bahwa sumber dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Binjai seluruhnya berasal dari masyarakat Kota Binjai baik pribadi, NON SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), maupun SKPD PEMKO Kota Binjai.

i. Program BAZNAS Kota Binjai

Dalam upaya pengoptimalan pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai menyusun program yang dapat membantu pemerintah Kota Binjai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mengurangi angka kemiskinan. Dengan adanya program yang disusun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai ini kita dapat melihat bagaimana pengoptimalan pengumpulan dana zakat dan pemanfaatan dana zakat yang dikelola secara terorganisir, transparan dan akuntabel. Dalam hal ini adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Binjai antara lain menghimbau masyarakat Muslim yang ada di kawasan Kota Binjai baik itu pengusaha, pegawai negeri, pegawai swasta, hartawan dan masyarakat lain yang memiliki kemampuan harta yang sudah memasuki nisab dan haul-nya untuk berkenan membayarkan zakat atas harta tersebut kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai. BAZNAS Kota Binjai memiliki 5 Program dengan subprogram yang akan disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 4.2
Program BAZNAS Kota Binjai

No	Program BAZNAS Kota Binjai	Subprogram	Kegiatan
1.	Binjai Cerdas	a. Beastudi	1. Bantuan Beasiswa Pendidikan 2. Bantuan Perlengkapan sekolah
		b. Lembaga Pendidikan	1. Pembagian Lembaga Pendidikan
2.	Binjai Peduli	a. Tali Silaturahmi	1. Santunan Mualaf 2. Bantuan Fakir Miskin
3.	Binjai Taqwa	a. Syiar dan Dakwah	1. Membangun dan memperbaiki Mesjid, Mushalla, dan sarana Pendidikan Agama 2. Bantuan Kegiatan Keagamaan
4.	Binjai Makmur	a. Dana Produktif	1. Bantuan Modal Usaha
5.	Binjai Sehat	a. Program Kesehatan	1. Bantuan Pengobatan 2. Sunat Masal

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Binjai (Data Diolah)

B. Pembahasan

1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Kota Binjai

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat, penulis menganalisis bagaimana sistem informasi akuntansi laporan keuangan dana zakat di BAZNAS Kota Binjai. Apakah sistem informasi tersebut sudah sesuai dengan PSAK 109 sebagai pedoman dalam pengelolaan dana ZIS yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Maka alat ukur dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan

Didalam PSAK 109 mengatakan bahwa pengakuan terjadi ketika penerimaan dana zakat pada aset kas atau aset lainnya diterima. Dana zakat yang di peroleh dari muzzaki dianggap sebagai tambahan dana zakat, jumlah yang diterima juga dalam bentuk tunai. Hal ini sejalan dengan pengakuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Binjai. Dari fakta yang penulis temukan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan staf BAZNAS Kota Binjai bapak M. Zaid Abrar, S.Pi pada jumat 04 agustus 2023 dimana setiap saat muzzaki membayarkan zakatnya kekantor BAZNAS Kota Binjai maka saat itu pun pihak BAZNAS Kota Binjai memasukkannya kedalam penambahan dana zakat, setelah itu muzzaki yang memberikan zakat tersebut diberikan kuitansi yang akan diberikan oleh pelaksana harian bidang keuangan dan pengumpulan sebagai tanda bukti pembayaran zakatnya. Lalu pihak BAZNAS Kota Binjai melalukan Ijab Qobul sembari berdoa dan berterimakasih kepada muzzaki yang memberikan zakat tersebut. Untuk pembayaran zakat aset non kas BANAS Kota Binjai tidak pernah menerima, tetapi BAZNAS Kota Binjai mendapatkan bantuan APBD dari pemerintahan Kota Binjai.

Jika muzzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah maka

diakui sebagai penambahan dana amil. Maka hal ini sesuai dengan paragraph 13 yang ada didalam PSAK 109, yaitu BAZNAS Kota Binjai mengakui dana zakat ketika menerima uang yang diberikan oleh muzzaki, dan dana zakat yang diterima tersebut diakui sebagai penambah dana zakat.

b. Pengukuran

Untuk pengukuran zakat BAZNAS Kota Binjai sudah tergolong cukup baik pelaksanaannya. Ini karena BAZNAS Kota Binjai tidak pernah menerima aset Nonkas, jadi pengakuan yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan cara mengikuti harga pasar dan dengan menggunakan metode penentuan nilai wajar yang sesuai dengan PSAK 109. Didalam PSAK 109 penurunan jumlah aset diakui sebagai pengurangan dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalayan amil dan kerugian juga pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

BAZNAS Kota Binjai telah mengakui penyaluran dana zakat yang disalurkan maka akan diakui sebagai pengurangan dana zakat. BAZNAS Kota Binjai selama kegiatan oprasionalnya belum pernah menerima dana zakat dalam bentuk aset nonkas seperti waqaf, tanah atau bangunan. Namun BAZNAS Kota Binjai mendapatkan bantuan APBD yang diberikan oleh pemerintahan Kota Binjai. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan staf BAZNAS Kota Binjai bapak M. Zaid Abrar, S.Pi pada jumat 04 agustus 2023 bahwa BAZNAS Kota Binjai telah menerima bantuan APBD berupa 2 buah laptop, 3 buah printer, 2 unit mobil, 5 buah AC, dan 1 gedung kantor.

c. Penyajian

Pada paragraf 38 PSAK 109 menyebutkan bahwa amil menyajikan dana zakat, infaq, sedekah, dan dana nonamil secara terpisah didalam laporan keuangan. Dalam hal ini BAZNAS Kota Binjai memiliki rincian dana zakat, infak, dan sedekah dan non ZIS secara terpisah. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan staf BAZNAS Kota Binjai Ibu Annisa Reihan pada jumat 04 agustus 2023, dimana BAZNAS Kota Binjai sudah

memisahkan dana ZIS dengan dana non ZIS di laporan keuangannya. Adapun penyajian BAZNAS Kota Binjai dalam menyediakan laporan keuangannya adalah sebagai berikut:

1) Laporan Perubahan Dana

Untuk laporan perubahan dana yang disajikan oleh BAZNAS Kota Binjai sudah tergolong baik, karena BAZNAS Kota Binjai sudah merincikan penerimaan dana zakatnya sesuai golongan seperti golongan SKPD PEMKO Kota Binjai, Non SKPD, dan pribadi.

2) Laporan Arus Kas

BAZNAS Kota Binjai menyajikan laporan arus kas sudah sesuai dengan PSAK No. 2 tentang laporan arus kas dan juga dengan PSAK lain yang relevan. Pada wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 04 Agustus 2023 dengan Bapak Ridzky Avifiansyah Idham, S.P penulis menemukan fakta bahwa BAZNAS Kota Binjai sudah melakukan laporan arus kas pertriwulan sekali yang artinya BAZNAS Kota Binjai sudah melakukan laporan arus kasnya selama periode tertentu yang telah ditetapkan oleh PSAK No 2 paragraf 10.

d. Pengungkapan

Bentuk pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Binjai ialah:

1) Pertama, didalam PSAK 109 telah disebutkan bahwa amil harus

mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi ZIS, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran ZIS, seperti contohnya: penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerimaan. Pada BAZNAS Kota Binjai sendiri telah menggunakan aplikasi yang bernama *Had-Kifayah* sebagai salah satu penentu penyaluran zakat mereka, dan juga tetap berpatokan kepada 8 *asnaf* yaitu:

a) Fakir dan miskin dengan ketentuan penghasilan hanya mencapai 75% dari kebutuhan hidup, tidak punya rumah, punya runiah tetapi lantai belum keramik, sesuai kriteria Menteri sosial, tidak punya HP, tidak punya sepeda motor.

- b) Amil dengan ketentuan maksimum seperdelapan dari perolehan ZIS dan termasuk pegawai BAZ.
 - c) Muallaf dengan ketentuan baru masuk Islam 3 tahun.
 - d) Riqad dengan ketentuan tidak dapat riqad
 - e) Gharim dengan ketentuan hutang konsumtif pribadi menutupi kepentingan pokok, hutang lil masalah ammah (membangun masjid, madrasah, panti asuhan, Islamic center, dll)
 - f) Sabilillah dengan ketentuan memperjuangkan kepentingan umum, da'I, guru swasta, penjaga panti asuhan, petugas kebersihan masjid, penjaga atau penggali kuburan, bilal mayit, pelajar/santri/mahasiswa berdasarkan prestasi.
 - g) Ibnu Sabil dengan ketentuan seorang musafir.
- 2) Kedua, didalam PSAK 109 telah dijelaskan bahwa kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan ZIS, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Dalam hal ini BAZNAS mengungkapkan dalam laporan keuangannya bahwa penerimaan dana nonzis, nonamil, dana amil dan semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain yaitu: penerimaan jasa giro, atau bunga bank konvensional, kemudian aset nonzis dan nonamil akan disalurkan sesuai dengan prinsip syariah, dan dalam paragraph 37 juga disebutkan bahwa amil mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Dalam hal ini BAZNAS mengakui dana nonhalal sebagai dana nonzis dan nonmail.

2. Penghimpunan Dana Zakat Di BAZNAS Kota Binjai

Penghimpunan adalah suatu kegiatan yang prosesnya dapat mempengaruhi masyarakat (baik perseorangan, kelompok, organisasi, lembaga, perusahaan, ataupun pemerintah) yang setelahnya akan digunakan untuk membiayai suatu program dan kegiatan operasional lembaga sehingga dapat mencapai tujuan atau visi dan misi yang telah ditentukan. Pada umumnya isi dari proses penghimpunan sendiri ada dua yaitu program dan metode penghimpunan. Untuk program penghimpunan adalah kegiatan pemberdaya masyarakat atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal dan menjadi alasan utama untuk donator memberikan dananya. Sementara metode adalah pola atau bentuk yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat.

Tabel 4.3
Hasil Kinerja Penghimpunan Dana Zakat
BAZNAS Kota Binjai
Periode Januari-Juni 2023

No	Tahun	Jumlah
1.	Januari	Rp. 97.185.264.-
2.	Februari	Rp. 61.947.001.-
3.	Maret	Rp. 156.378.757.-
4.	April	Rp. 172.876.476.-
5.	Mei	Rp. 99.158.445.-
6.	Juni	Rp. 227.829.605.-
Jumlah		Rp. 815.375.548.-

Sumber: Laporan Daftar Penerimaan Zakat BAZNAS Kota Binjai

a. Program BAZNAS Kota Binjai

Sejak disahkannya BAZNAS Kota Binjai pada 20 Januari 2011 BAZNAS Kota Binjai sudah memiliki 5 program sebagai bentuk penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Binjai kepada masyarakat muslim yang ada di Kota Binjai, program tersebut yaitu: Binjai Cerdas, Binjai Peduli, Binjai Taqwa, Binjai Makmur, Binjai Sehat. Untuk lebih jelas penulis menjabarkannya dengan tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Program BAZNAS Kota Binjai

No	Program BAZNAS Kota Binjai	Subprogram	Kegiatan
1.	Binjai Cerdas	b. Beastudi	1. Bantuan Beasiswa Pendidikan 2. Bantuan Perlengkapan sekolah
		b. Lembaga Pendidikan	1. Pembagian Lembaga Pendidikan
2.	Binjai Peduli	a. Tali Silaturahmi	1. Santunan Mualaf 2. Bantuan Fakir Miskin
3.	Binjai Taqwa	a. Syiar dan Dakwah	1. Membangun dan memperbaiki Mesjid, Mushalla, dan sarana Pendidikan Agama 2. Bantuan Kegiatan Keagamaan
4.	Binjai Makmur	a. Dana Produktif	1. Bantuan Modal Usaha
5.	Binjai Sehat	a. Program Kesehatan	1. Bantuan Pengobatan 2. Sunat Masal

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Binjai (Data Diolah)

b. Metode pengumpulan dana zakat BAZNAS Kota Binjai

Untuk metode pengumpulan zakatnya BAZNAS Kota Binjai memiliki beberapa metode sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kordinasi dengan kepala daerah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pasal pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa Gubernur, Bupati/Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ, dan juga intruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014, tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat

komisi Negara, Pemerintahan Daerah, BUMN, BUMD melalui BAZNAS. Untuk itu dalam hal ini Walikota Binjai mendorong dan memfasilitasi pegawai yang beragama Islam untuk membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Kota Binjai, hal ini diperkuat oleh Walikota Binjai dengan mengeluarkan Surat Edaran Walikota No. 451-0926, pada tanggal 30 April 2021, tentang pengumpulan zakat berupa Himbauan Walikota agar seluruh ASN, PNS di lingkungan PEMKO Binjai yang beragama Islam untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Binjai.

2) Secara berlanjut melakukan sosialisasi edukasi dan advokasi

Dalam hal ini BAZNAS Kota Binjai melakukan sosialisasi berupa edukasi dan advokasi sebagai himbauan kepada calon muzaki melalui berbagai sarana baik melalui tulisan, media cetak elektronik dan sosial, penyuluhan, dakwah, pemberdayaan UPZ dan lain sebagainya.

3) Menciptakan kondisi

Dalam hal ini BAZNAS Kota Binjai menciptakan kondisi untuk mempermudah calon muzaki membayar zakatnya antara lain memperbanyak kenal/Bank tempat membayar zakat, counter tempat membayar zakat, dan mempermudah proses pembayaran zakat dengan melalui E-Banking dan lain sebagainya.

4) Mengupayakan lahirnya berbagai regulasi

Dalam hal ini BAZNAS Kota Binjai memperluas regulasi untuk dapat mendukung upaya optimalisasi pengelolaan zakat di Kota Binjai, seperti Peraturan Walikota (PERWAL), peraturan Daerah (PERDA) tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai.